
Analisis Mengenai Konsep Dan Regulasi Wakaf Di Indonesia

Ektalina Sugiyanti¹, Koko Komaruddin², Atang Abd Hakim³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹²³

Email: ektalina781@gmail.com², komaruddinkoko025@gmail.com²
atangabdulhakim11@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis mengenai konsep dan regulasi wakaf di Indonesia. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh orang Islam sebagai bentuk ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Wakaf dapat diberikan untuk berbagai tujuan, seperti tempat ibadah, sekolah, perjuangan untuk penegakan agama, ekonomi masyarakat Islam dan lainnya. Adanya undang-undang yang dapat menyeimbangkan hukum Islam dan positif yang berlaku di Indonesia diperlukan untuk munculnya berbagai peraturan wakaf, setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Jika UU Nomor 5 tahun 1960 merupakan undang-undang awal yang mengatur hukum wakaf, UU Nomor 41 tahun 2004 dapat dianggap sebagai undang-undang termodern yang mampu mengatasi tantangan modern sekaligus memenuhi amanat UUD 1945 tentang meningkatkan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: Wakaf, Jenis Wakaf, Regulasi Wakaf

Abstrack

This research discusses an analysis of the concept and regulations of waqf in Indonesia. Waqf is a legal act that is highly recommended for Muslims to carry out as a form of maliyah worship (worship with property) for the benefit of the Islamic religion. Waqf can be given for various purposes, such as places of worship, schools, the struggle to uphold religion, the economy of Islamic communities, and others. The existence of a law that can balance Islamic and positive law that applies in Indonesia is necessary for the emergence of various waqf regulations after Indonesia gained independence. If Law Number 5 of 1960 is the initial law that regulates waqf law, Law Number 41 of 2004 can be considered the most modern law that is able to overcome modern challenges while fulfilling the mandate of the 1945 Constitution regarding improving general welfare.

Keyword: *Waqf, Types of Waqf, Waqf Regulations*

PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dan Tuhannya diatur oleh agama rahmatan lil alamin. Islam tidak hanya mengajarkan norma-norma etis, tetapi juga mengajarkan empati sosial, keadilan, dan arahan untuk kehidupan sosial

.kemasyarakatan. Wakaf adalah salah satu aturan agama Islam. Umar bin al Khatthab pertama kali melakukan wakaf dengan izin Rasulullah SAW untuk kesejahteraan umat. Di Indonesia, wakaf tidak hanya digunakan dalam ibadah dan ritual keagamaan; itu juga adalah pemberian yang dilakukan dengan memberikan keuntungan dan memiliki kepemilikan semula. tetapi juga berhubungan dengan aspek kemanusiaan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan umum. Ini adalah alasan utama penggunaan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Diharapkan peningkatan fungsi wakaf akan berdampak positif pada ekonomi umat. Wakaf, sebuah organisasi Islam yang dikuatkan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004, telah diterima dan digunakan oleh masyarakat sebagai program pemberdayaan umat. Keadaan dan kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf terus membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Selain itu, fanatisme mazhab yang kuat di tempat tersebut menunjukkan bahwa tanah adalah subjek investigasi wakaf. Berdasarkan definisi tersebut, penulis ingin menyampaikan temuan penelitian mereka dalam "Analisis Mengenai Konsep dan Regulasi Wakaf Di Indonesia", yang akan dibahas di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yakni kualitatif dan pendekatan studi pustaka yang digunakan. Studi ini menggunakan sumber data sekunder yang terkait dengan subjek. Referensi ini berasal dari buku, hasil studi peneliti terdahulu, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya.

PEMBAHASAN

1. Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata dasar "waqafa - yaqifu", yang berarti "menahan". Selain itu, wakaf dalam fiqih berarti menahan harta dan kekayaan serta memberikan manfaatnya di jalan Allah Swt. Sementara itu, dalam fiqih, wakaf berarti menahan harta tersebut untuk digunakan dalam ibadah dengan tujuan mendapatkan ridho Allah. Wakaf dalam istilah syara' adalah jenis pemberian yang dilakukan dengan menahan asal (tahbisul ashli), lalu membuat manfaatnya berlaku untuk semua orang. Barang wakaf tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau digunakan untuk tujuan lain, menurut tahbisul ashli. Sebaliknya, digunakan sesuai keinginan wakaf (wakif) gratis. Ayat (1) Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

Analisis Mengenai Konsep dan Regulasi Wakaf Di Indonesia

yang memisahkan sebagian propertinya dan melembagakannya untuk waktu yang lama untuk keperluan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum

Disyariatkannya ibadah wakaf didasarkan pada sumber berikut:

a. Al-Quran

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung." (Al-Haj:77)

b. Hadist

﴿ أعمال تستمر بعد وفاة المؤمن ﴾
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda : "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendo'akan kepadanya." (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Berdasarkan al-quran dan hadist sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang sangat dianjurkan bagi orang Islam untuk melakukannya sebagai bentuk ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Wakaf dapat diberikan untuk berbagai hal, seperti tempat ibadah, sekolah, perjuangan untuk mempertahankan agama, ekonomi masyarakat Islam, dll. Wakaf adalah perbuatan hukum yang memiliki nilai sosial dan ibadah karena menunjukkan hablumminallah dan hablumminannas. Wakaf sebagai ibadah memiliki banyak keuntungan jika dilakukan dengan benar.

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi dua kategori berdasarkan penerimanya:

1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau Wakaf Dzurri, adalah wakaf yang diberikan kepada satu atau lebih anggota keluarga si wakif. Mewakafkan tanah kepada anak dan cucunya adalah sah. Wakaf jenis ini (dzurri atau wakaf ahli) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yang berarti wakaf yang diberikan untuk kepentingan dan perlindungan sosial dalam keluarga atau kerabat, dan orang-orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Saat ini, wakaf ahli dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan tentang cara keluarga yang disertai harta wakaf mengelola dan memanfaatkannya.

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang diberikan untuk tujuan agama (keagamaan) atau masyarakat (kebajikan umum). Misalnya, wakaf ini digunakan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan fasilitas lainnya. Wakaf jenis ini memiliki lebih banyak keuntungan daripada wakaf profesional karena banyak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Tujuan wakaf untuk jenis wakaf ini biasanya adalah perusahaan yang lebih besar.

4. Rukun dan Persyaratan Wakaf

Wakif (orang yang mewakafkan), Maukuf (harta wakaf), dan Shighat adalah empat aturan dan persyaratan yang mengatur wakaf. Wakaf dinyatakan sah jika syarat dan syaratnya dipenuhi. Sah atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada dalam perbuatan wakaf. Masing-masing komponen harus bekerja sama. Yang satu sangat mempengaruhi yang lainnya. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menambah dua unsur wakaf: pengelola wakaf (nazhir) dan jangka waktu (selamanya atau untuk waktu tertentu).

5. Obyek Wakaf (Maufuk)

Waqaf syar'i adalah harta yang tidak akan rusak zatnya jika digunakan karena diberikan untuk waktu yang lama atau tidak terbatas. Barang wakaf, menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dapat berupa benda bergerak yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan, serta tanah, bangunan, atau benda tidak bergerak lainnya. Barang bergerak yang tidak dapat dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan kendaraan,

Analisis Mengenai Konsep dan Regulasi Wakaf Di Indonesia

dapat digunakan sebagai wakaf, menurut Pasal 16 Ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 2004

6. Regulasi Wakaf di Indonesia

Institusi wakaf yang berasal dari hukum Islam telah dikenal di Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi. Studi yang dilakukan oleh Atmaja menunjukkan bahwa praktik wakaf telah berkembang di seluruh Nusantara pada tahun 1922. Barang yang diwakafkan memiliki nama dan klasifikasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Misalnya, orang Aceh menyebutnya wakeuh, orang Gayo menyebutnya wokos, dan orang Payakumbuh menyebutnya Ibah. Ini menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki corak yang berbeda sesuai dengan daerahnya dan biasanya sesuai dengan hukum wakaf Islam. Lihat hal-hal berikut untuk melihat bagaimana undang-undang perwakafan berkembang hingga menjadi UU No. 41 tahun 2004:

a. Perwakafan Pra –kemerdekaan Indonesia

Masjid Raden Rahmat dan pesantren di Ampel Denta Surabaya mengajarkan masyarakat muslim Jawa timur tentang waqaf tanah pada abad ke-15. Ada istilah "perwakafan" di berbagai wilayah Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mulai dari benda yang diwakafkan berupa sawah, istilah-istilah ini memiliki arti yang sama. Dengan munculnya pesantren di Jawa dan Sumatera pada awal abad ke-19, kelembagaan wakaf semakin populer. Undang-undang wakaf yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda hanya berfokus pada tata letak pertanahan dan tidak mencapai tujuan wakaf secara islami. Hukum wakaf kolonial mencakup peraturan tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, perizinan, dan peran bupati sebagai pemerintah daerah.

b. Perwakafan Pasca Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, hukum wakaf mengalami perkembangan yang cukup besar, yang diikuti oleh beberapa tahap, yaitu:

1. Fase Orde Lama

Undang-undang perwakafan yang digunakan pada awal kemerdekaan tetap sama, menggunakan aturan dari Surat Edaran Produk yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada 22 Desember 1953, pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan arahan tentang wakaf. Negara diberi wewenang untuk melindungi properti wakaf oleh UU No.5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

- Agraria, atau UUPA, yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Surat edaran No. 3/D/1956 dan No. 5/D/1956 dikeluarkan pada 8 Oktober 1956, masing-masing berisi peraturan yang kurang rinci tentang peraturan wakaf.

2. Fase Orde Baru

Menurut Pasal 49 ayat (3) UU No.5 tahun 1960, yang diubah menjadi Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1977 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107, yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977, pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah tentang perwakafan setelah lebih dari tujuh belas tahun. Bab-bab ini membahas definisi wakaf, wakif, ikrar, dan nazir serta fungsi wakaf. Fungsi ini mencakup unsur-unsur, syarat-syarat, dan hak dan kewajiban wakaf, wakif, dan nazir, termasuk kompensasi dan fasilitas yang diberikan oleh pekerjaan mereka. Selain itu, tata cara wakaf dan pendaftaran mencakup penyelesaian sengketa, pengawasan perwakafan tanah milik, ketentuan pidana, peralihan, dan penutup, serta perubahan tanah milik. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikeluarkan pada saat ini. Ini adalah modifikasi dari PP Nomor 28 tahun 1977, yang mengubah sistem wakaf. Pembaruan ini menggabungkan hukum Islam dan madzhab Indonesia.

c. Perwakafan Masa Reformasi Di Indonesia

Wakaf "memaksa" lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat di seluruh negeri karena dinamika sosial, desakan publik, dan perubahan paradigma berpikir. Selain memberikan dana untuk pengembangan wakaf harta bergerak, undang-undang ini dimulai dengan membuat Rancangan Undang-Undang yang didasarkan pada pendapat dan analisis dari perspektif fikih dan sosiologis, serta memberikan beberapa landasan hukum yang diperlukan untuk mendukung inisiatif wakaf. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 pada tahun 2016 yang memungkinkan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pasar modal syariah berbasis sukuk yang dikaitkan dengan wakaf dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan hasil sukuk untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Keuntungan asuransi dapat diberikan sebanyak 1/3 dari total harta dan kekayaan jika semua ahli waris menyetujuinya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, aset wakaf tidak boleh digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Sebaliknya, manfaat

Analisis Mengenai Konsep dan Regulasi Wakaf Di Indonesia

aset wakaf dan kegiatan usaha yang terjadi pada aset wakaf harus digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Menurut fatwa DSN MUI, pengelolaan wakaf harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Tujuannya, sesuai dengan syariah, adalah untuk meningkatkan keuntungan untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah umat Islam.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang sangat dianjurkan bagi orang Islam untuk melakukannya sebagai bentuk ibadah maliyah (ibadah dengan harta) untuk kepentingan agama Islam. Wakaf dapat diberikan untuk berbagai tujuan, seperti tempat ibadah, sekolah, perjuangan untuk penegakan agama Islam, ekonomi masyarakat Islam, dan sebagainya. Indonesia memerlukan undang-undang yang dapat menyeimbangkan hukum Islam dan positif setelah kemerdekaannya. Jika UU Nomor 5 tahun 1960 adalah undang-undang pertama yang mengatur hukum wakaf, UU Nomor 41 tahun 2004 dapat dianggap sebagai undang-undang terkini yang dapat menangani masalah saat ini sekaligus memenuhi amanat UUD 1945 tentang meningkatkan kesejahteraan umum. Tinjauan ekonomi menyatakan bahwa UU Nomor 41 tahun 2004 bertujuan untuk mendorong wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mengalami kemajuan baru dalam fikih wakaf agama, yang akan menghasilkan fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- Depertemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007)
- Djatnika, Rahmat, *Pandangan Islam tentang Infak, Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlas, 1982)
- Faisal, ahmad, *Perkembangan wakaf di indonesia(postivisasi hukum wakaf)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.1, Juni 2021
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta : PT Rinneka Cipta, 2002)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mir'atul, kama, *regulasi perwakafan di indonesia dalam perspektif statute approach* , journal of islamic law, vol. 1 no. 1, januari 2022 prodi ahwal al-syakhshiyah stai nurul iman parung-bogo
- Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum Volume. 8 Nomor.2

- .Pulungan, Sahmiar, *Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat* diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 20 Nomor 2 Desember 2022
- Syarjaya, Syibli, *Perkembangan Perwakafan dalam perundangundangan di Indonesia*, Jurnal Al-Qalam vol.26 No.2
- Sholikhul Hadi, *Regulasi UU NO 41 tahun 2004 tentang wakaf*, Jurnal Penelitian, vol.8, Agustus 2014
- Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta:PT. Dana Bakti Prima Yasa,2002), hlm. 39
- Subulus Salam, *Bulughul Maram*, Juz Ke-3, Lihat Terjemah, Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006),
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*.(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.461
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2010),